



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 258/IT9/KP.03.05/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;  
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 445/758/VII.01/10.18/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023;  
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor 00046504/LATSAR CPNS III/3008/017/LAN-KESDM/2022 Tanggal 7 November 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Andhyka Tyaz Nugraha, Ph.D.  
NIP : 198212262022031001  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Desember 1982  
Pangkat/Golongan ruang : Penata, III/c  
Masa kerja golongan : 1 Tahun 0 Bulan  
Gaji pokok : Rp. 2.802.300,-  
Jabatan : Lektor - Dosen  
Unit Kerja : Jurusan Teknologi Produksi dan Industri  
Institut Teknologi Sumatera

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
KEEMPAT : ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 28 Februari 2023  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,



Tembusan :  
1. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;  
2. Kepala BKN di Jakarta;  
3. Kepala KPPN di Bandar Lampung;  
4. PT. Taspen (PERSERO) di Bandar Lampung;  
5. Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Itera;  
6. Yang Bersangkutan.

INYOMAN PUGEG ARYANTHA  
NIP. 196505221990011002